



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PRODI PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK
JURUSAN SENI DAN DESAIN
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN PRODI PENDIDIKAN SENDRATASIK
JURUSAN PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 20 bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd
Jabatan : Kaprodi Pendidikan Seni Tari dan Musik / Ketua Jurusan Seni dan Desain, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang
Telp. 0341-551312 psw 240

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik, Jurusan Seni dan Desain, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. Udi Utomo, M.Si.
Jabatan : Korprodi Pendidikan Sendratasik, Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Alamat : Kampus Sekaran Gunungpati Semarang
Telp. 024-8508010

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Sendratasik, Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan iktikad baik, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA**

Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua pihak dalam mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dapat disediakan oleh pihak masing-masing dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lainnya yang sejalan dan disepakati bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama adalah penyelenggaraan bentuk-bentuk kegiatan:

- (1) Pendidikan dan pengajaran, dalam bentuk
 - a. Seminar pendidikan, bahasa dan sastra baik dalam lingkup nasional maupun internasional
 - b. Penerbitan prosiding, buku bunga rampai, dan/atau jurnal ilmiah berdasarkan hasil seminar atau kegiatan akademis lain
 - c. Forum diskusi ilmiah/seminar/workshop dosen dan mahasiswa
 - d. Program Pertukaran mahasiswa
- (2) Penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa di bawah payung-payung penelitian yang serupa atau relevan
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat, dalam bentuk
 - a. Program Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
 - b. Pelatihan-pelatihan/penyuluhan-penyuluhan bagi para guru yang menjadi sekolah mitra kedua belah pihak
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap relevan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 3 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tertulis pada pasal 2.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksanaan yang disusun bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak penandatanganan bersama perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6 PENUTUP

- (1) Apabila terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan kerja sama ini baik pada tingkat ide maupun pelaksanaannya, hal tersebut akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kerja sama.

- (2) Apabila terjadi kekeliruan, akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, naskah pertama dan kedua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini atau pun sesuatu yang bersifat melengkapi persetujuan kerja sama akan dijadikan "addendum" sebagai bagian perjanjian kerja sama ini.

Ditandatangani di : Malang
Pada tanggal : 20 Juli 2019

PIHAK PERTAMA,
Kaprodik Pendidikan Seni Tari dan Musik,
Jurusan Seni dan Desain,
Fakultas Sastra,
Universitas Negeri Malang,


Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd.
NIP 198207292005012002

PIHAK KEDUA,
Kaprodik Pendidikan Sendratasik,
Jurusan PSDTM,
Fakultas Bahasa dan Seni,
Universitas Negeri Semarang,


Dr. Udi Utomo, M.Si.
NIP 196708311993011001





**PERJANJIAN KERJA SAMA
PRODI PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK
JURUSAN SENI DAN DESAIN
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN PRODI PENDIDIKAN SENDRATASIK
JURUSAN PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 20 bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd
Jabatan : Kaprodi Pendidikan Seni Tari dan Musik / Ketua Jurusan Seni dan Desain, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang
Telp. 0341-551312 psw 240

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik, Jurusan Seni dan Desain, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. Udi Utomo, M.Si.
Jabatan : Korprodi Pendidikan Sendratasik, Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang
Alamat : Kampus Sekaran Gunungpati Semarang
Telp. 024-8508010

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Sendratasik, Jurusan Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan iktikad baik, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA**

Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua pihak dalam mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dapat disediakan oleh pihak masing-masing dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lainnya yang sejalan dan disepakati bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama adalah penyelenggaraan bentuk-bentuk kegiatan:

- (1) Pendidikan dan pengajaran, dalam bentuk
 - a. Seminar pendidikan, bahasa dan sastra baik dalam lingkup nasional maupun internasional
 - b. Penerbitan prosiding, buku bunga rampai, dan/atau jurnal ilmiah berdasarkan hasil seminar atau kegiatan akademis lain
 - c. Forum diskusi ilmiah/seminar/workshop dosen dan mahasiswa
 - d. Program Pertukaran mahasiswa
- (2) Penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa di bawah payung-payung penelitian yang serupa atau relevan
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat, dalam bentuk
 - a. Program Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
 - b. Pelatihan-pelatihan/penyuluhan-penyuluhan bagi para guru yang menjadi sekolah mitra kedua belah pihak
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap relevan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 3 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tertulis pada pasal 2.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksanaan yang disusun bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak penandatanganan bersama perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6 PENUTUP

- (1) Apabila terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan kerja sama ini baik pada tingkat ide maupun pelaksanaannya, hal tersebut akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kerja sama.

- (2) Apabila terjadi kekeliruan, akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, naskah pertama dan kedua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini atau pun sesuatu yang bersifat melengkapi persetujuan kerja sama akan dijadikan "addendum" sebagai bagian perjanjian kerja sama ini.

Ditandatangani di : Malang
Pada tanggal : 20 Juli 2019

PIHAK PERTAMA,
Kaprodi Pendidikan Seni Tari dan Musik,
Jurusan Seni dan Desain,
Fakultas Sastra,
Universitas Negeri Malang,



Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd.
NIP 198207292005012002

PIHAK KEDUA,
Kaprodi Pendidikan Sendratasik,
Jurusan PSDTM,
Fakultas Bahasa dan Seni,
Universitas Negeri Semarang,

Dr. Udi Utomo, M.Si.
NIP 196708311993011001